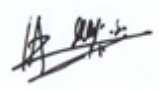


	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode :FP-GPM.MPS.03.01.24
		Tanggal :03 JUNI 2016
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	Visi Fakultas Pertanian: “Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian” Misi Fakultas Pertanian: 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual PenetapanStandar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual penetapan standar pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat
3. Luas Lingkup Manual PenetapanStandar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Manual penetapan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang dinyatakan dalam rumusan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Tim.

	2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Defenisi Istilah	• Manual pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. • Pendanaan pengabdian kepada masyarakat diperguruan tinggi bersumber dari: (a) dana pemerintah daerah maupun pusat (kementerian), (b) dana internal perguruan tinggi (c) dana kerjasama pengabdian dengan Lembaga lain baik dalam maupun luar negeri (d) dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat. • Universitas Quality wajib menyediakan dana pengabdian internal yang dianggarkan oleh Fakultas/Prodi/Unit dan LPPM. • Pendanaan pengabdian dapat digunakan untuk membiayai : a. Perencanaan pengabdian termasuk assessment. b. Tim penyeleksi (penilai) proposal pengabdian lintas unit c. Pelaksanaan pengabdian d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian e. Pelaporan hasil pengabdian
5. langkah-Langkah atau Prosedur Manual Penetapan Standar Pendanaan dan	1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas sebagai perancang dan koordinator, 2. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang

Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	keahliannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas sebagai perancang dan koordinator, 2. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: a. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 b. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat. c. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti d. SOP pengajuan proposal pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan pelaporan hasil penelitian.
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

	Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016
--	---